



## **BUPATI KENDAL**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KEPADA  
PERUSAHAAN DAERAH FARMASI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal merupakan perusahaan yang mempunyai peran penting dalam mendukung ketersediaan obat-obatan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat di Kabupaten Kendal;
- b. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal sehingga dapat optimal dalam mendukung kegiatan kefarmasian dan ketersediaan obat-obatan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah bagi Pemerintah Kabupaten Kendal, maka perlu peran serta dan dukungan Pemerintah Kabupaten Kendal melalui penyertaan modal;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, jumlah penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal Kepada Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri B No.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No.2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2004 Nomor 29 Seri E No.23);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 4 Seri E No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 55);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 82);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL  
dan  
BUPATI KENDAL

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH FARMASI KABUPATEN KENDAL.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Bupati adalah Bupati Kendal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada Pihak Ketiga.
5. Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah baik yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal yang merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
7. Modal Dasar adalah modal yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan perubahan-perubahannya pada saat pendirian dan menjadi salah satu kewajiban pemilik dalam pemenuhannya.

8. Perusahaan Daerah Farmasi yang selanjutnya disebut PD Farmasi adalah Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud penyertaan modal kepada PD Farmasi adalah sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta menambah dan memupuk sumber-sumber pendapatan asli daerah, dengan menyertakan kekayaan daerah pada PD Farmasi.

### Pasal 3

- (1) Penyertaan modal kepada PD Farmasi bertujuan untuk :
- a. peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - b. penambahan dan pemupukan sumber-sumber pendapatan asli daerah;
  - c. pertumbuhan dan perkembangan ekonomi;
  - d. penyerapan tenaga kerja;
  - e. pendapatan masyarakat; dan
  - f. pemenuhan modal dasar.
- (2) Tujuan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dalam penyertaan modal kepada PD Farmasi dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, transparan, akuntabilitas, dan saling menguntungkan.

BAB III  
PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PD Farmasi dilaksanakan dalam bentuk uang dan/atau barang.
- (2) Penyertaan modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyertaan modal yang sudah dilaksanakan sejak awal pendirian PD Farmasi maupun penyertaan modal yang akan dilaksanakan.

BAB IV  
TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Tata cara penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
PERMODALAN

Pasal 7

- (1) Modal PD Farmasi merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal dasar PD Farmasi ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (3) Pemenuhan modal dasar PD Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan secara bertahap sampai dengan tahun 2015.

BAB VI  
JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

- (1) Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah kepada PD Farmasi sampai dengan Desember 2012 adalah sebesar Rp. 1.511.520.000,00 (satu milyar lima ratus sebelas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

- (2) Kebutuhan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah kepada PD Farmasi sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (3) Pemenuhan kekurangan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp. 488.480.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dianggarkan secara bertahap melalui mekanisme pembahasan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Pemenuhan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan, dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Tahun 2014 sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan
  - b. Tahun 2015 sebesar Rp. 188.480.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (2) Dalam hal penyertaan modal sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), kemampuan keuangan daerah tidak mencukupi, maka penyertaan modal dapat dipenuhi sesuai kemampuan keuangan daerah.

### BAB VII

#### PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PEMBINAAN, DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 10

Pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengendalian dalam penyertaan modal kepada PD Farmasi dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 29 April 2013

BUPATI KENDAL,  
Cap ttd

WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal  
pada tanggal 29 April 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

BAMBANG DWIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2013  
NOMOR 6 SERI E NO. 6

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 6 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KEPADA  
PERUSAHAAN DAERAH FARMASI KABUPATEN KENDAL

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan pemerintah daerah untuk penyertaan modal (investasi) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam rangka mendukung ketersediaan obat-obatan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat di Kabupaten Kendal, maka dipandang perlu peran Pemerintah Kabupaten sebagai pemegang saham, dalam memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal sehingga dapat optimal dalam mendukung kegiatan kefarmasian dan ketersediaan obat-obatan di Kabupaten Kendal.

Disamping itu, melalui penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal diharapkan dapat meningkatkan dan memupuk sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang pada akhirnya dapat menambah pendanaan untuk melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka untuk memberikan dasar hukum penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kendal Kepada Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal Kepada Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan kemampuan keuangan daerah adalah penyertaan modal dapat dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib sesuai perencanaan yang ditetapkan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 115

